



PROSEDUR PERMOHONAN PUBLIK DINAS KETAHANAN PANGAN Kabupaten Tapanuli Utara



DOKUMEN PERSYARATAN

Fotokopi KTP bagi pemohon perorangan atau Akte Pengesahan Badan Hukum Organisasi/lembaga, bagi pemohon informasi atas nama organisasi/lembaga.



MEDIA PERMOHONAN

E-mail: dkpp.taput@gmail.com
Website: dkpp.taputkab.go.id
Telepon: 082370377417
Alamat: Jalan Pasar Baru No. 01



Pemohon mengisi formulir permohonan Informasi



Petugas menyampaikan konfirmasi atas permohonan informasi (maksimal 10 hari kerja sejak permohonan diterima)



Petugas memproses permohonan informasi



Petugas melakukan register permohonan yang sudah memenuhi syarat



Pemeriksaan

Petugas memeriksa kelengkapan berkas permohonan



SELESAI

Pemohon menerima informasi.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan. Pasar Baru No. 1 Tarutung 22411 Sumatera Utara
Telepon (0633) 322391, Faxmile (0633) 322391
Post-el dkpp.taput@gmail.com, Laman <http://dkpp.taputkab.go.id>

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran (*diisi petugas*):

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon/E-mail :
Rincian Informasi yang Dibutuhkan :

Tujuan Penggunaan Informasi :
.....
.....
.....

Cara Memperoleh Informasi** : Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***

Cara Mendapatkan Salinan** : Mengambil Langsung
 Kurir
 Pos
 Email
 Faksimile

Tarutung, 2025

Petugas meja Informasi
(Penerima Permohonan)

Pemohon Informasi

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

(.....)
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan:

*Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik

**Pilih salah satu dengan memberi tanda silang (X)

***Coret yang tidak perlu

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

- I. Pemohon informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasi pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau mitra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. Pastikan Anda Mendapat Tanda Bukti Permohonan Informasi Berupa Nomor Pendaftaran Ke Petugas Informasi/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No 111 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Utara;
- V. Apabila pemohon informasi tidak puas dengan keputusan PPID Pembantu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan pemohon informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.